



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 036/MOU-UMT/III.3.AU/2018
NOMOR : 03/II/NK/2018

**TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua belas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini

1. **ACHMAD BADAWI** : Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Tangerang yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 33, Cikokol, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DADANG SUNENDAR** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81724/MPK.A/HK/2017 Tanggal 19 Desember 2017, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang yang berkedudukan di Kota Tangerang, dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jakarta;

sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tangerang, dengan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tangerang.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal pemutusan Nota Kesepahaman secara sepihak, pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini; dan/atau

- b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena.
- (4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ACHMAD BADAWI

PIHAK KEDUA



DADANG SUNENDAR

- b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena.
- (4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

PENUTUP
Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ACHMAD BADAWI

PIHAK KEDUA




DADANG SUNENDAR